



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2022 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dengan Metode Klasikal, Pembelajaran Terpadu (Blended Learning) atau Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) maka perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lemabran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15.E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dalam Lampiran III Huruf A angka (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN  
PADA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Akomodasi, Transport dan Perjalanan Dinas - Sewa Aplikasi Kelas Online - Surat Menyurat	17.000.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 98 hari atau 857 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV / Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Akomodasi, Transport dan Perjalanan Dinas - Sewa Aplikasi Kelas Online - Surat Menyurat	14.643.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 103 hari atau 893 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR

  
 3 SUPARMI  
 NIP. 19690512 198903 2 009